

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Daerah No. 17 tahun 2008, tentang Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten disebutkan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kesehatan, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan Tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Simalungun.

2.1.1 Tugas Pokok

Adapun tugas pokok Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Bupati Simalungun No.2 Tahun 2009 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang pelayanan Kesehatan, promosi dan farmasi, penyehatan lingkungan dan masyarakat matra, standarisasi, akreditasi, sertifikasi dan perizinan serta pengembangan sistem kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektor, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin, mengkoordinir, mengelola kegiatan dinas kesehatan sehingga tercapai visi dan misi Dinas Kesehatan
- 2) Menyiapkan konsep kebijakan daerah dan pelaksanaan kewenangan daerah serta pelaksanaan tugas-tugas dinas dibidang kesehatan
- 3) Bimibingan dan pengendalian standar, norma, prosedur, persyaratan dan kriteria bidang kesehatan
- 4) Penyelenggaraan surveilans epidemiologi, penyeledikan kejadian luar biasa/KLB dan gizi buruk kabupaten
- 5) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan
- 6) Pemantauan penanggulangan gizi buruk
- 7) Pengendalian operasional penanggulangan bencana dan wabah skala kabupaten
- 8) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji, penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, rawan skala kabupaten
- 9) Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional
- 10) Pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi kabupaten
- 11) Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya
- 12) Penempatan tenaga kesehatan strategis
- 13) Registerasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 14) Pemeriksaan ketempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi
- 15) Pengawasan dan registerasi makanan minuman produksi rumah tangga
- 16) Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT kelas I
- 17) Pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu
- 18) Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi
- 19) Pemberian izin sarana kesehatan meliputi RS pemerintah kelas C, kelas D, RS swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara

- 20) Pemberian rekomendasi izin PBF cabang, PBAK dan industri kecil obat tradisional
- 21) Pemberian izin apotik, toko obat
- 22) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten
- 23) Pengelolaan survey kesehatan daerah skala kabupaten
- 24) Implementasi penapisan IPTEK dibidang pelayanan kesehatan
- 25) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder
- 26) Penyelenggaraan promosi kesehatan
- 27) Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat
- 28) Penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit
- 29) Penyelenggaran kerjasama luar negeri skala kabupaten
- 30) Pengelolaan sistem informasi kesehatan
- 31) Melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang dilingkungan dinas
- 32) Mengevaluasi tugas-tugas dins dalam penanganan urusan pembangunan kesehatan
- 33) Penyelenggaraan koordinasi lintas sektor, lintas program dan kerjasama kemitraan dengan pihak terkait dalam pembangunan kesehatan tingkat kabupaten
- 34) Pembinaan/pengawasan pelaksanaan unit pelaksana teknis (UPT) dinas
- 35) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.2 Fungsi

Sesuai Peraturan Bupati Simalungun No.2 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, penyusunan, perumusan, analisis kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan tingkat kabupaten.
- 2) Pelaksanaan, pembangunan kesehatan jangka menengah dan tahunan tingkat kabupaten.
- 3) Pengawasan dan pengendalian, pembangunan kesehatan tingkat kabupaten